

TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan
Volume 12, Nomor 2 (Juni 2023): 183-210
ISSN 2252-3871 (print), 2746-7619 (online)
<http://ojs.sttsappi.ac.id/index.php/tedeum/index>
DOI: <https://doi.org/10.5182/td.v12i2.222>

Submitted: 19-08-2022

Accepted: 16-06-2023

Published: 30-06-2023

KOTA-KOTA PERLINDUNGAN DALAM KITAB YOSUA 20:1-9 DAN BILANGAN 35:9-34: SEBUAH REFLEKSI BAGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

CITIES OF REFUGE IN THE BOOK OF JOSHUA 20:1-9 AND NUMBERS 35:9-34: A REFLECTION ON LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA

Aeron Frior Sihombing,^{1*} Barnabas Ludji,² Pelita Surbakti²

¹Sekolah Tinggi Teologi Studi Alkitab untuk Pengembangan Pedesaan
Indonesia, Ciranjang, Indonesia

²Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Cipanas, Indonesia
aeronsihombing@gmail.com

ABSTRACT

The problem in this research is regarding the cities of refuge in Joshua 20: 1-9 and Numbers 35: 9-34. Same topic regarding cities of refuge, but with significant differences. This research will compare the similarities and differences between the cities of refuge according to Joshua 20: 1-9 and Bilangan 35: 9-34 and explain their relevance to the believers in Indonesia. The method used in this research is critical historical method, through editorial criticism, source criticism and form criticism. The cities of refuge in Joshua 20: 1-9 and Numbers 35: 9-35, from the point of view of the editor, source and *sitz im leben* are different, so that the theological objectives are different. However, the similarities exist in the paradigm of the city of refuge of these two texts, namely for humanity and the cult.

Key phrases: City of Refuge; editors; sources; criticism of form; law.



ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34. Topik yang sama mengenai kota perlindungan, namun memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian ini akan membandingkan persamaan dan perbedaan antara kota-kota perlindungan menurut Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 dan memaparkan relevansinya dengan orang percaya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis kritis, melalui kritik redaksi, kritik sumber dan kritik bentuk. Kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-35, baik dari sisi redaktur, sumber maupun *sitz im Leben* berbeda, sehingga tujuan teologinya pun berbeda. Namun, kesamaannya ada di paradigma kota perlindungan dari kedua teks ini, yaitu untuk kemanusiaan dan kultus. Refleksi bagi penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukum haruslah adil tanpa memandang status sosial dan sama rata terhadap seluruh penduduk Indonesia.

Frasa kunci: Kota Perlindungan, redaksi, sumber, kritik bentuk, Hukum.

PENDAHULUAN

Kota-kota perlindungan merupakan salah satu hukum yang penting dalam kitab Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34. Burnside mengatakan kota perlindungan merupakan suatu paradigma dalam Perjanjian Lama.¹ Dengan demikian, kota-kota perlindungan adalah hukum yang penting dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34. Namun, permasalahan mengenai kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 adalah terdapat perbedaan mengenai kota-kota perlindungan dalam kedua teks tersebut. Tema yang sama, namun memiliki perbedaan tujuan dan teologi tertentu dalam masing-masing teks. Pertanyaan yang muncul adalah dimanakah letak persamaan dan perbedaan dari kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34? Apa yang menyebabkan persamaan dan perbedaan mengenai kota-kota perlindungan tersebut?

Perbedaan kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dengan Bilangan 35:9-34 masih belum ada yang membahasnya secara khusus. Salah satunya adalah dari Jonathan Burnside, di mana ia meneliti mengenai kota-kota perlindungan dari Keluaran 21:12-14.² Menurutnya kota perlindungan

¹Jonathan Burnside, “A ‘missing Case’ in the Biblical Laws of Homicide and Asylum?,” *Vetus Testamentum* 60, no. 2 (2010): 288–91, <https://doi.org/10.1163/156853310X489061>.

²Burnside.



atau *asylum* merupakan paradigma dalam hukum biblika.³ Namun, ia tidak membahas mengenai kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34. Kevin Mattison juga meneliti mengenai kota-kota perlindungan dalam Ulangan 19:1-13 dengan Bilangan 35:9-34.⁴ Tetapi, ia tidak membahas perbedaan kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dengan Bilangan 35:9-34. Mattison membahasnya dengan pendekatan sinkronik, demikian juga penelitian Camerling⁵ dan Hadad⁶ yang meneliti mengenai kota perlindungan (sudah diperbaiki) menggunakan pendekatan tersebut. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode historis kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Francesco Cocco adalah khusus mengenai kota-kota perlindungan dalam Bilangan 35:9-34.⁷ Hasil penelitiannya adalah kota perlindungan dalam Bilangan 35:9-34 merupakan reformulasi dari Ulangan 19:1-9.⁸ Metode yang digunakan oleh Cocco adalah dengan historis kritis. Akan tetapi, Cocco tidak membahas perbedaan antara kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dengan Bilangan 35:9-34.

Tujuan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan perbandingan atau kontras mengenai “kota-kota perlindungan” dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-35. Karena, penulis (redaktur) dan teologi (teori) mengenai kota-kota perlindungan dari kedua teks tersebut adalah berbeda. Hal ini yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di samping itu, tujuan praktis dari penelitian ini untuk merelevansikannya bagi orang Kristen pada masa kini.

Kebaruan dari penelitian ini adalah perpaduan antara analisis redaksi/bentuk dengan analisis teologis dari Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34. Hasilnya adalah kota-kota perlindungan merupakan tempat humanisasi manusia, yang mana ini merupakan perwujudan kultus atau ibadat kepada Allah.

³Burnside.

⁴Kevin Mattison, “Contrasting Conceptions of Asylum in Deuteronomy 19 and Numbers 35” 68 (2018): 232–51, <https://doi.org/10.1163/15685330-12341316>.

⁵Yosua Feliciano Camerling, “Analisis Biblika Tentang ‘Kota-Kota Perlindungan’ Berdasarkan Ulangan 19:1-13 Dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini,” *Pengarahan: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (July 30, 2020): 141–55, <https://doi.org/10.36270/pengarahan.v2i2.27>.

⁶Eliezer Hadad, “‘Unintentionally’ (Numbers 35:11) and ‘Unwittingly’ (Deuteronomy 19:4): Two Aspects of the Cities of Refuge,” *AJS Review* 41, no. 1 (April 24, 2017): 155–73, <https://doi.org/10.1017/S0364009417000071>.

⁷Francesco Cocco, “The Law for the Cities of Refuge in Number 35:9-34: Repetition or Reformulation?,” *Society of Biblical Literature International Meeting*, 2016, 1–10.

⁸Cocco.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode historis kritis⁹ untuk mengontraskan atau membandingkan teks kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34. Alasannya adalah karena perbedaan teologi mengenai kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dengan Bilangan 35:9-34 dapat dilihat dengan jelas dengan pendekatan metode tersebut. Kedua teks tersebut berbeda secara teologis dan tujuannya, karena berbeda penulis (redaktur) dan juga *sitz im Leben*, sehingga perbedaannya perlu dilihat secara jelas.

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan mencari apakah redaksi¹⁰ dari Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34, sehingga berkaitan dengan darimanakah sumber dari teks tersebut. Berangkat dari sini, kritik bentuk dari teks Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 akan ditelusuri, sehingga *sitz im Leben* akan ditemukan. Dengan demikian, perbandingan kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 akan ditemukan.¹¹ Di antara persamaan dan perbedaan dalam kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34, maka teologi kota-kota perlindungan akan disarikan dalam penelitian ini, alasannya adalah ada sisipan redaktur P dalam Yosua 20:3-4, di mana redaktur Bilangan 35:9-34 adalah P, meskipun berbeda *sitz im Leben*. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari penelitian ini.

Mengenai pengumpulan beberapa sumber penelitian, peneliti lebih berfokus terhadap karya-karya dari beberapa ahli yang membidangi tafsir Perjanjian Lama dan buku utama (*textbook*) yang dirujuk para ahli biblika, para ahli tersebut seperti Robert Boling, Ernest Wright, S. R. Driver,

⁹Kritik yang dimaksud adalah penilaian tentang masa lalu tidak dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai benar atau salah tetapi terbuka untuk direvisi, dengan kata lain, kita harus selalu memulainya dengan keraguan. Lih. Yohanes Verdianto, “Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa,” *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2020, 50, <https://doi.org/10.46974/ms.v1i1.2>. Metode historis kritis juga merupakan suatu pencarian makna apa yang dikatakan oleh teks, seperti apa yang dikatakan oleh penulis dan pembaca pertama. Aeron Frior Sihombing, Barnabas Ludji, and Pelita Surbakti, “Keadilan Berdasarkan Kota Perlindungan Dalam Ulangan 4:41-43 Dan 19:1-13,” *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 2 (November 2, 2020): 168, <https://doi.org/10.51828/td.v9i2.14>. Aeron Frior Sihombing, “Pemikiran Teologi Deuteronomis,” *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 1 (December 20, 2019): 2, <https://doi.org/10.51828/td.v9i1.10>.

¹⁰Aeron Frior Sihombing, “Kritik Redaksi Deuteronomi,” *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 8, no. 2 (June 2019): 243-71.

¹¹David R. Law, *The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed* (London: T & T Clark International, 2012).



George Gray, John Gray, Baruch Levine, A. D. Maeys, Thomas Rumer, Alberto Soggin untuk mendapatkan kesimpulan dari analisis terhadap teks Alkitab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KOTA PERLINDUNGAN DALAM YOSUA 20:1-9

Kritik Redaksi

Mayes berpendapat bahwa Kitab Yosua merupakan kelanjutan dari Kitab Ulangan.¹² Oleh karena itu, beberapa sarjana menyebutnya sebagai Hexateuch (Kejadian-Yosua).¹³ Hal ini terlihat dari proses redaksi yang paralel dengan kitab Ulangan 19:1-13 dan dari Bilangan 35: 9-28.¹⁴ Kesinambungan narasi tersebut (Yosua melanjutkan tugas yang diberikan oleh Musa, Ul. 3:28; 31:7, 23; Yos. 1:6) diperkuat dengan teologi dan sastra (*literary*) dari kitab Yosua, yaitu:¹⁵ pertama, Israel dihadirkan sebagai suatu kesatuan (Ul. 1:1; 5:1; 11:6; 27:14; 29:9; Yos. 3:7, 17; 4:14; 7:23; 8:21, 24; 23:2); kedua, kesatuan umat Israel ini diikat oleh perjanjian dengan Yahweh dalam Kitab Deuteronomi dan Yosua (Ul. 29:1; Yos. 24:1-28); ketiga, kesatuan umat dipimpin oleh seorang pemimpin; keempat, penaklukan yang dilakukan oleh Israel adalah bukanlah seperti perang biasa yang dilakukan, namun dengan perang suci atas nama Yahweh.

Menurut Mayes kitab Yosua terdiri dari tiga tahapan redaksi.¹⁶ Maka, Yosua 20:1-9 berada dalam tahapan redaksi kedua.¹⁷ Daftar historis kota perlindungan masih belum jelas. Sebelumnya, Yosua 20 kembali ke belakang yaitu pada saat masa Yosia dan secara tidak langsung hasil dari penghancuran dari tempat suci lokal oleh Yosia, sehingga menyediakan tempat suci, di mana kota perlindungan ada di dalamnya. Ia mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Hukum *Deuteronomic* mengenai kota perlindungan dalam Ulangan 19 dibangun oleh hukum *pre-deuteronomic* yang

¹²A. D. H. Mayes, *The Story Of Israel Between Settlement and Exile: A Redactional Study of the Deuteronomistic History* (London: SCM Press Ltd, 1983).

¹³Thomas B. Dozeman, "The Book of Joshua in Recent Research," *Currents in Biblical Research* 15, no. 3 (June 16, 2017): 271, <https://doi.org/10.1177/1476993X16661918>.

¹⁴Berman, "The Legal Blend in Biblical Narrative (Joshua 20:1-9, Judges 6:25-31, 1 Samuel 15:2, 28:3-25, 2 Kings 4:1-7, Jeremiah 34:12-17, Nehemiah 5:1-12)," *Journal of Biblical Literature* 134, no. 1 (2015): 111, <https://doi.org/10.15699/jbl.1341.2015.2676>.

¹⁵Berman, 41-2

¹⁶Mayes, *The Story Of Israel Between Settlement and Exile: A Redactional Study of the Deuteronomistic History*.

¹⁷Mayes.



merefleksikan eksistensinya dari eksistensi institusi kuno.¹⁸ Ada enam kota perlindungan yang ditetapkan, yaitu tiga kota di sebelah Timur Yordan dan tiga di Transjordan, menurut Mayes ini merupakan pengembangan yang belakangan atau redaktur yang belakangan. Hukum *Deuteronomic* asali atau orisinil atas subjek ini menyediakan tiga kota perlindungan dan tambahan oleh *Deuteronomic Historian* dalam Ulangan 19:8, yang menyediakan tambahan lagi tiga kota perlindungan, ketika daerah Israel diperluas.¹⁹ Karena, Yosua 20 menamakan enam kota perlindungan di sebelah Timur Yordan dan tiga di Transjordan, maka pasal ini diterima dari bentuk sekarang dari tangan *Deuteronomistic Historian*, meskipun presposisinya adalah lebih tua daripada institusi.²⁰ Pandangan ini didukung oleh Robert G. Boling dan G. Ernest Wright²¹ yang menyatakan ada lebih dari satu redaktur dari Yosua 20:1-9. Namun, mereka tidak menjelaskannya secara detail.

Sama halnya dengan Mayes, Römer juga memiliki pandangan yang sama dengannya.²² Baginya, Yosua 20:1-9 kemungkinan berasal dari redaksi kedua yaitu pembuangan “*exilic*” (Neo-Babilonia) atau ketiga yaitu pasca-pembuangan “*postexilic*” (Persia).²³ Namun tidak seperti Mayes, Römer tidak menyatakan secara pasti mengenai Yosua 20:1-9, apakah di redaktur pembuangan atau pasca-pembuangan.

Soggin²⁴ memiliki pandangan yang sama dengan Mayes dan Noth²⁵ bahkan lebih tegas lagi bahwa Yosua 20:1-9 merupakan lapisan kedua dari karya *Deuteronomic*.²⁶ Berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Römer, maka ia berada pada masa pembuangan “*exilic*”, setelah kehancuran dari Yehuda sekitar tahun 597 dan 587 SM (SZB, Sebelum Zaman Bersama).²⁷ Soggin membagi Yosua 20:1-9 menjadi dua redaktur, yaitu ayat 3-6

¹⁸Mayes.

¹⁹Mayes.

²⁰Mayes.

²¹Robert G. Boling and G. Ernest Wright, *The Anchor Bible: Joshua* (New York: The Anchor Bible Doubleday, 1980).

²²Thomas. Römer, *The So-Called Deuteronomy History: A Sociological, Historical and Literary Introduction*, 2nd ed. (London: T & T Clark, 2007).

²³Römer.

²⁴J. Alberto Soggin, *Old Testament Library: Joshua*, ed. Peter R. Ackroyo. G. Ernest Wright, John Bright, James Barr (London: SCM Press Ltd, 1972).

²⁵Martin Noth, “JSOT Supplement Series 15 The Deuteronomistic History,” *Journal for the Study of the Old Testament* 15 (1981): 36–41.

²⁶Soggin, *Old Testament Library: Joshua*.

²⁷Soggin.



merupakan tambahan atau sisipan dari sumber Priest (P).²⁸ Hal ini terlihat dari sebutan kematian Imam Besar, di mana bila ia meninggal, maka orang yang melakukan pembunuhan tidak bersalah dapat melarikan diri ke sana (ay. 6). Soggin menyatakan kematian Imam Besar ini merupakan ciri khas pada masa pasca-pembuangan.²⁹ Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Yosua 20:1-9 merupakan lebih dari satu redaktur, dan redaktur P menambahkan ayat 3-6 ke dalamnya.

Dengan demikian, penulis setuju dengan pandangan Soggin, yaitu yang membagi Yosua 20:1-9 ke dalam dua redaktur, ayat 3-6 adalah dari redaktur P. Indikasinya adalah dengan kematian Imam Besar dan ada pengulangan mengenai pembunuhan yang tidak disengaja dalam ayat 3-6. Ini menunjukkan bahwa ada redaktur yang lain, yang sengaja menambahkan atau menyisipkan tambahan tersebut (redaktur tersebut adalah P). Sementara itu, Yosua 20:1-2, 7-9 adalah dari redaktur D. Dengan demikian, Yosua 20:1-9 merupakan perpaduan D dan P.

Kritik Bentuk

Sitz im Leben dari Yosua 20:1-9 adalah dalam konteks pembuangan. Teks-teks dalam periode ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai sastra krisis (literary crises).³⁰ Römer mengatakan bahwa pada masa ini merupakan salah satu titik krisis bagi orang Israel, karena ada pertanyaan yang muncul adalah mengapa mereka dibuang? Apakah Yahweh sudah kalah dengan dewa Babilonia?³¹ Seirama dengan Römer, Soggin juga berpandangan bahwa Yosua 20:1-9 mengalami suatu krisis, sehingga kitab Yosua ditulis untuk menguatkan mereka, ketika di pembuangan.³² Kitab ini memberikan pengharapan kepada umat Allah, memberikan inspirasi dan pengajaran untuk tetap memegang Hukum Allah.³³

E. John Hamlin berbeda dengan Soggin yang menyatakan bahwa konteks dari Yosua 20:1-9 adalah reformasi dari raja Yosia.³⁴ Namun, Hamlin tidak menjelaskan apa argumentasinya. Keberatan terhadap pandangan Hamlin adalah mengapa ada tambahan tiga kota perlindungan,

²⁸Soggin.

²⁹Soggin.

³⁰Römer, *The So-Called Deuteronomy History: A Sociological, Historical and Literary Introduction*.

³¹Soggin, *Old Testament Library: Joshua*.

³²Jerome F.D. Creach, “Joshua 13-21 and the Politics of Land Division,” *Interpretation (United Kingdom)*, 2012, 155, <https://doi.org/10.1177/0020964311434875>.

³³E. John. Hamlin, *Inheriting the Land: A Commentary on the Book of Joshua* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company and Marshall, Morgan & Scott, 1983).



setelah Ulangan 4:41-43. Hal yang memberatkan lagi adalah sisipan dari P dalam Yosua 20:3-6, di mana orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja harus tetap di sana sampai Imam Besar meninggal di sana. Dengan demikian, teks Yosua 20:1-9 telah menunjukkan bahwa ia berasal dari pasca-pembuangan. Hal ini senada dengan pandangan Soggin bahwa teks Yosua 20:1-9 merupakan berasal dari pasca-pembuangan.³⁴

Dengan demikian, sumber dari Yosua 20:1-9 adalah berasal dari sumber Ulangan 19:1-13, yaitu dari redaktur D. Akan tetapi ada sisipan pada ayat 3-6, sehingga lapisan pertamanya adalah ayat-ayat 1-2 dan 7-9. Apabila ada dua redaktur, maka *sitz im Leben* juga berbeda, di mana ini dapat terlihat dari ideologinya. *Sitz im Leben* dari sumber D dalam ayat 1-2 dan 7-9 terdapat dalam ideologinya. Ideologi dari D adalah lebih humanistik, yaitu bagaimana menghargai hidup manusia, agar darahnya tidak tertumpah sia-sia. Dengan demikian, ia memperoleh keadilan. Ini berbeda dari P (ay. 3-6) yang ideologinya lebih bersifat kultus, yaitu teosentrisk. Paradigma dari P adalah ibadat atau kultus di mana ini terlihat dari keterangan ketika Imam Besar sudah meninggal. P ini berasal dari pasca-pembuangan.

Karenanya, teks Yosua 20:1-9 secara utuh ingin menyampaikan bahwa inilah kehidupan dan sekaligus iman dari bangsa Israel yang ada di pembuangan maupun yang kembali dari pembuangan.³⁵ Umat Israel harus memperjuangkan keadilan sosial bagi masyarakatnya, yaitu dengan membuat kota-kota perlindungan bagi pembunuhan yang tidak sengaja. Ini merupakan bagian dari hukum dan sekaligus juga kultus atau ibadat Israel terhadap Allah. Hukum kota perlindungan yang ditegakkan di tengah-tengah umat merupakan bagian dari kultus atau ibadat.

Bila ada sisipan editorial dari redaktur P, maka timbul pertanyaan: dalam rangka apa redaktur P mengintervensi karya D? Apa pemahaman teologis yang hendak disampaikan melaluiinya?

Tujuan redaktur P menyisipkan ayat 3-6 adalah untuk mengharmonisasikannya dengan Bilangan 35:9-34, yang mana ini merupakan karya dari P. Dengan demikian, terjadi perpaduan teologis D dan P yaitu perpaduan unsur humanis dan kultus dalam Yosua 20:1-9. Hal ini tidak menggantikan unsur teologis Yosua 20:1-9, melainkan memperkaya unsur teologisnya. Kekayaan unsur teologisnya adalah adanya unsur optimisme dalam hukum kota perlindungan, yaitu penebusan oleh Imam Besar setelah kematiannya terhadap pelaku pembunuhan yang tidak disengaja.

³⁴Soggin, *Old Testament Library: Joshua*.

³⁵Soggin.



Teologi Kota-Kota Perlindungan dalam Yosua 20:1-9

Keadilan

Kitab Yosua 20:1-9 memperjuangkan keadilan sosial terhadap orang Israel, karena menjamin keadilan bagi orang yang tidak bersalah.³⁶ Salah satunya adalah orang melakukan pembunuhan secara tidak disengaja. Gagasan memberikan perlindungan kepada yang tertuduh bukanlah hal baru bagi Yosua, ini adalah ide lama, dibuktikan dari beberapa perspektif editorial dalam Keluaran 21, Bilangan 35 dan Ulangan 4 dan 19.³⁷ Namun, penekanan Yosua 20:1-9 dari perspektif peredaksian atau editorial adalah kota perlindungan adalah sebagai bentuk humanisasi yaitu memperjuangkan keadilan, yang mana ini merupakan bentuk dari ibadah terhadap Allah. Hal ini dapat terlihat ketika siapapun yang dituduh melakukan pembunuhan harus diberi perlindungan hingga kesalahan atau ketidakbersalahan mereka dapat dibuktikan. Dalam kitab Yosua, mereka dapat lari ke kota-kota perlindungan dan pergi ke gerbang kota dan melaporkan kasusnya kepada tua-tua kota tersebut (Yos. 20:4).³⁸ Kemudian, umat akan mendengarkan laporannya (Yos. 20:6, 9), sehingga di sanalah diputuskan apakah dia bersalah atau tidak. Apakah ia membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja. Apabila tidak bersalah melalui pengadilan tersebut, maka ia dapat masuk dan tinggal di kota perlindungan.

Sambutan yang Hangat

Orang yang telah divonis telah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja, harus ia diterima dengan hangat di kota perlindungan. Ia adalah orang asing dan terbuang, serta pelarian haruslah diterima.³⁹ Hamlin mengatakan bahwa ini merupakan tugas dari *priestly community* “membawa mereka ke dalam kota” (Yos. 20:4). Artinya mengumpulkan umat secara bersama (Yos. 12:18; 24:1), atau mengumpulkan dalam panen (Rut 2:7). Semenjak dan sesudah pembuangan, frase ini digunakan untuk mengumpulkan bangsa Israel yang telah terserak (Yes. 49:5), kadangkala disebut sebagai orang yang terbuang dari masyarakat (Yes. 56:8). Dalam konteks Yosua 20:1-9 adalah untuk mengumpulkan orang-orang pelarian atau buronan yang tidak bersalah ke dalam kota perlindungan atau

³⁶Hamllin, *Inheriting the Land: A Commentary on the Book of Joshua*.

³⁷Robert R. Laha, “Joshua 20,” *Interpretation* 66, no. 2 (2012): 195, <https://doi.org/10.1177/0020964311434880>.

³⁸John Gray, *New Century Bible Commentary: Joshua, Judges, Ruth* (London, United Kingdom: HarperCollins Publishers, 1986).

³⁹Hamllin, *Inheriting the Land: A Commentary on the Book of Joshua*.



masyarakat yang peduli. Hal ini menggambarkan Allah yang peduli terhadap orang yang telah terbuang (Mzm. 27:10).⁴⁰

Suatu Tempat untuk Hidup

Manusia layak untuk hidup, bahkan apabila ia telah pembunuhan yang tidak disengaja. Ia tidak hanya diberi tempat perlindungan dan tempat tinggal, namun ia harus dapat bertahan hidup dengan bekerja di sana. Rabi Yahudi menekankan hidup praktis dengan perintah ini, yaitu dengan sewa tempat tinggal dengan gratis dan juga diajarkan keterampilan khusus kepada buronan atau pelarian yang telah membunuh secara tidak sengaja tersebut. Tujuannya adalah agar ia dapat hidup kota perlindungan tersebut.⁴¹

Penduduk suatu tempat biasanya tidak akan menerima orang yang buronan, karena dianggap sebagai penjahat. Oleh sebab itu, penduduk di kota perlindungan dapat menerima mereka dan mengajarkan bagaimana mereka dapat hidup di kota perlindungan tersebut. Aspek kesejahteraannya perlu untuk diperhatikan, yaitu bagaimana ia agar dapat bertahan hidup. Hal inilah yang diajarkan oleh rabi Yahudi, bagaimana dapat hidup secara praktis dalam keseharian, yaitu memiliki keterampilan khusus, agar dapat bertahan hidup.⁴² Hal inilah yang akan diberikan atau diajarkan kepada pelarian di kota perlindungan. Dengan demikian, ia dapat hidup di sana sampai tiba waktunya ia akan keluar.

Perlindungan

Kota-kota perlindungan merupakan ditujukan untuk perlindungan bagi orang-orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja (Yos. 20:1-9). Hal ini menunjukkan sisi kemanusiaan atau humanitarian dari hukum kota perlindungan.⁴³⁴⁴ Lebih tegas lagi Burnside menyatakan bahwa kota perlindungan merupakan suatu paradigma Alkitab.⁴⁵ Bagi Burnside, ini merupakan sesuatu yang jarang diperhatikan. Oleh sebab itu, kota-kota perlindungan merupakan sesuatu kerangka berpikir atau paradigma, yaitu paradigma perlindungan. Namun, ia bukan hanya sebatas paradigma,

⁴⁰Hamllin.

⁴¹Hamllin.

⁴²Hamllin.

⁴³Moshe Greenberg, “The Biblical Conception of Asylum,” *Journal of Biblical Literature*, 1959, <https://doi.org/10.2307/3264937>.

⁴⁴Bahkan sisi kemanusiaan kitab Yosua, karena kitab ini terus diperdebatkan mengenai sisi kekerasan melalui legitimasinya terhadap genosida bangsa lain (John J. Collins, “The God of Joshua,” *Scandinavian Journal of the Old Testament* 28, no. 2 (July 3, 2014): 217–19, <https://doi.org/10.1080/09018328.2014.932567>). Namun, dalam kota perlindungan diajarkan bahwa bangsa lainpun berhak mendapatkan perlindungan.

⁴⁵Burnside, “A ‘missing Case’ in the Biblical Laws of Homicide and Asylum?”



melanding juga sebagai suatu usaha atau tempat yang disediakan,⁴⁶ bagi orang-orang yang sedang mencari perlindungan, khususnya orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja.⁴⁷

Akses yang Sama terhadap Kota-Kota Perlindungan

Penetapan atas enam kota perlindungan, di mana Bilangan 35 menyatakan bahwa tiga kota perlindungan di seberang sungai Yordan (ay. 13); dan tiga kota perlindungan lagi di tanah Kanaan (ay. 14) (nama-nama dari kota tersebut ada di atas). Hal ini dilakukan agar akses ke kota-kota perlindungan cepat dapat tercapai, sehingga orang-orang dapat diselamatkan dan darah tidak lagi tertumpah.

Kota-kota perlindungan juga bukan hanya ditentukan bagi orang-orang Israel, melanding juga untuk orang-orang luar atau pendatang. Hamlin memberikan contoh seperti Rahab, orang Gibeon yang telah menipu Yosua untuk mencari tempat perlindungan (Yos. 13:13; 15:63; 16:10).⁴⁸ Hal ini dilakukan untuk mengurangi penumpahan darah yang tidak penting, karena ini akan dapat mencemarkan atau menjiskan tanah.

KOTA PERLINDUNGAN DALAM BILANGAN 35:9-34

Kritik Redaksi

Martin Noth berpandangan bahwa Bilangan 35:6, 9-4 berasal dari karya P.⁴⁹ P mendasari karyanya (Bil. 35:6, 9-4) dari Yosua 20:1-21: untuk mendukung tulisannya.⁵⁰ Karya P ini berasal dari kultus *post-exilic* di Yerusalem. Buktiya dapat terlihat dari ciri khasnya yaitu peraturan-peraturan kultus (ibadat) yang ketat dari imam dan ini lazim pada zaman tersebut, bahkan sangat penting.⁵¹

Bilangan 35:6, 9-34 mengenai “kota-kota perlindungan” menurut Noth adalah bergantung pada Yosua 20:1-9. Teks yang diambil oleh redaktur Bilangan 35:9-34 dari Yosua adalah teks Yosua 20:2, 3, yaitu mengenai tempat kota-kota perlindungan, yaitu tiga kota di sebelah timur Yordan dan tiga kota di sebelah Barat Yordan (Bil. 35:13-14, dan 14, 10).

⁴⁶Greenberg, “The Biblical Conception of Asylum.”

⁴⁷Jonathan Burnside, “Flight of the Fugitives: Rethinking the Relationship between Biblical Law (Exodus 21:12-14) and the Davidic Succession Narrative (1 Kings 1-2),” *Journal of Biblical Literature* 129, no. 3 (2010): 418–31, <https://doi.org/10.2307/25765941>.

⁴⁸Hamllin, *Inheriting the Land: A Commentary on the Book of Joshua*.

⁴⁹Martin Noth, *The Old Testament Library: Numbers* (Philadelphia: The Westminster Press, 1968).

⁵⁰Noth.

⁵¹Noth.



Noth berpandangan bahwa instruksi dalam Bilangan 35: 6, 9-34 secara esensi memiliki koneksi dengan tuntutan *Deuteronomic* untuk sentralisasi kultus, sehingga Yosua berada di belakangnya. Bentuk akhir *literary* Yosua 20 telah digunakan dalam bagian ini. Dengan demikian, redaktur Bilangan 35 tidak seutuhnya menggunakan kitab Yosua 20:1-9. Misalnya adalah Yosua 20:4 dan 6a, yang menyatakan bahwa orang yang tidak melakukan pembunuhan yang tidak disengaja harus melapor kepada tua-tua kota di depan pintu gerbang kota. Mereka yang menentukan orang tersebut dapat tinggal di kota perlindungan atau tidak. Sementara itu, Bilangan 35:12b yang menentukan adalah pengadilan dari umat Israel, sehingga orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja dapat masuk ke kota perlindungan.⁵²

Bagi Noth, hal ini dilakukan oleh sumber P adalah untuk menggabungkan narasi Pentateukh dengan karya *deuteronomistic historical*. Dengan demikian, perintah penetapan “kota-kota perlindungan” dalam Yosua, sebelumnya sudah diperintahkan oleh Musa dalam Pentateukh.⁵³

Baruch A Levine senada dengan Noth yang menyatakan bahwa Bilangan 35:9-34 berasal dari sumber P.⁵⁴ Ia menjelaskan bahwa karya redaktur P terdiri atas dua periode atau waktu, yaitu:⁵⁵ 1) diawali dengan periode akhir *pre-exilic*. Ia menjaga dan memelihara materi awal; 2) periode *postexilic*. Hal ini dapat terlihat dalam Bilangan 1-20, di mana ini merupakan ekspresi dari institusi *postexilic*. Dengan demikian, redaktur dari Bilangan 35:9-34 adalah P, seperti yang dinyatakan oleh Noth maupun Levine.

Kritik Bentuk

Gray menyatakan bahwa:⁵⁶ ayat 9-15: perintah untuk menyediakan enam kota perlindungan yang tidak sengaja telah membunuh orang; ayat 16-23, merupakan ilustrasi dari perbedaan orang yang membunuh dengan sengaja dan yang membunuh secara tidak sengaja; ayat 24-28, 30, 32 (bandingkan dengan 5:19, 21b) merupakan prosedur hukum dalam kasus

⁵²Noth.

⁵³Noth.

⁵⁴Baruch A. Levine, *Numbers 1-20: A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: Doubleday, 1993), 103-4.

⁵⁵Levine, *Numbers 1-20: A New Translation with Introduction and Commentary*.

⁵⁶George Buchanan Gray, *A Critical and Exegetical Commentary on Numbers*, ed. Samuel Rolles Driver, Alfred Plummer, and Charles Augustus Briggs (London: T&T Clark International, 1903), 469.



pembunuhan yang tidak bersalah; ayat 29, merupakan bayaran; ayat 33 merupakan motif religi dari hukum pembunuhan yang tidak bersalah ini.

Baruch A. Levine menyatakan Bilangan berasal dari P, yang berasal dari awal era *postexilio*.⁵⁷ Indikatornya adalah dari kreativitas P, yang diawali pada periode “Kembali” (*Return*) dari pembuangan, yaitu pada akhir abad ke-6 SM, serta dilanjutkan lagi setelahnya, yaitu pada periode Bait Allah Kedua.⁵⁸

Levine menegaskan kota perlindungan dalam Bilangan 35:9-34 adalah pada pasca-pembuangan (*postexilio*) di periode Achaemenid, pada masa pemerintahan Persia.⁵⁹ Menurut Levine, ini terlihat pada peraturan mengenai bagaimana mengadili orang yang melakukan pembunuhan yang tidak bersalah, yang dilakukan oleh umat, ‘*edah*.⁶⁰ Kata ‘*edah* ini merupakan kata yang digunakan oleh P, yang merupakan ciri khasnya. Kata ‘*edah* dikenal oleh para prajurit sewaan komunitas Yahudi pada masa *Elephantine* di sepanjang abad ke-5 SM. Fungsi dari kata ‘*edah* berasal dari komunitas Yahudi dari komunitas lokal, yaitu untuk membangun jaringan yang lebih luas. Hal inilah yang menjadi konteks populer dari tindakan komunitas di Bilangan 35.⁶¹

Bagi Levine, Bilangan 35 memiliki tiga subjek penting yang saling terhubung satu dengan yang lain.⁶² Hal tersebut adalah:⁶³ 1) hukum mengenai pembunuhan; 2) Kota-kota perlindungan “*Aylum*”; 3) kota-kota yang diperuntukkan bagi kaum Lewi. Ketiga hal tersebut dihubungkan atau disatukan dengan hukum atau peraturan kerabat klan yang dikenal dengan *go’el haddām* “restorasi atau pemulihan hutang darah”. Oleh sebab itu, orang yang telah melakukan pembunuhan yang tidak disengaja harus melarikan diri secepatnya, agar tidak dikejar oleh *go’el haddām* dari kerabat korban. Prinsip yang paling penting di sini adalah “hutang darah”, yaitu apabila darah seseorang telah tertumpah akibat pembunuhan, apakah hal itu disengaja atau tidak disengaja, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan pembunuhan yang tidak jelas atau ditemukan siapa pelakunya.⁶⁴ Tugas dari kerabat atau klan keluarga *go’el haddām* adalah untuk merestorasi

⁵⁷Levine, *Numbers 1-20: A New Translation with Introduction and Commentary*.

⁵⁸Levine.

⁵⁹Baruch A. Levine, *Number 21-36: A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: The Anchor Bible Doubleday, 2000), 54.

⁶⁰Levine, *Number 21-36: A New Translation with Introduction and Commentary*.

⁶¹Levine.

⁶²Levine.

⁶³Levine.

⁶⁴Levine.



atau memperbaiki akibat dari ketidakseimbangan dari darah yang tertumpah tersebut. Untuk menghindari pertumpahan darah (pembalasan) yang tidak beralasan atau perlu, maka ditetapkanlah daerah yang telah dibatasi bagi pembunuhan yang tidak disengaja tersebut, sehingga ia dapat melarikan diri ke sana. Institusi *Asylum* ini merupakan institusi yang sangat tua, yang berasal dari Kitab Perjanjian dalam Pentateukh.⁶⁵

Teologi Kota Perlindungan dalam Bilangan 35:9-34

Keharmonian antara Kultus dan Hukum dalam Kehidupan

Ideologi dari P dalam Bilangan 35:9-34 adalah bagaimana mengharmonisasikan antara kultus dan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.⁶⁶ Meskipun tujuan dari P adalah kultus, namun harus dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat atau umat Israel. Dengan demikian bagi P, ibadat harus menyatu dalam kehidupan sosial umat Israel. Hal ini tergambar dalam perintah untuk menyediakan kota-kota perlindungan dalam Bilangan 35:9-34, yang mana pembunuhan yang tidak sengaja harus berada dalam kota perlindungan sampai imam besar meninggal (ay. 25).

Penebusan

Bilangan 35:31-32 menyatakan bahwa darah yang telah tertumpah sama sekali tidak dapat ditebus dengan uang. Bahkan orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja pun, ia tidak boleh memberikan uang tebusan untuk pergi ke rumahnya, sampai Imam Besar yang ada di sana sampai meninggal. Oleh sebab itu, darah yang tertumpah tidak boleh ditebus dengan uang.

Menurut Hamlin darah Imam Besar (yang berada dalam kota perlindungan) yang sudah meninggal merupakan tebusan yang layak bagi darah yang telah tertumpah.⁶⁷ Darah Imam Besar tersebut merupakan darah yang setimpal untuk menebus darah yang tertumpah tersebut. Dengan demikian, ia mengantikan darah dari pembunuhan yang tidak sengaja tersebut.⁶⁸ Hal inilah yang menjadi alasan, mengapa ia dapat pulang setelah kematian imam besar tersebut.

⁶⁵Levine.

⁶⁶Robert B. Coote and David Robert Ord, *Sejarah Pertama Alkitab* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015).

⁶⁷Hamlin, *Inheriting the Land: A Commentary on the Book of Joshua*.

⁶⁸Hamlin.



Kekudusan dalam Kultus di Berbagai Aspek Kehidupan Umat

Konsep kekudusan dalam kultus (ibadat) adalah bagian yang sangat penting dalam P, yaitu khususnya dalam Bilangan 35:9-34. Wujudnya adalah pentingnya penegakan keadilan sosial, hak manusia untuk hidup, pentingnya keadilan dalam hukum. Di samping itu, darah merupakan simbol atau lambang dari nyawa, sehingga darah yang tertumpah akan menajiskan atau mencemari negeri.⁶⁹ Dengan demikian, penyucian atau pengudusan kembali negeri atau tanah Israel adalah sangat penting.

Oleh sebab itu, hukum mengenai kota perlindungan adalah perwujudan untuk menguduskan dan menyucikan bagi P dalam Bilangan 35:9-34. Tujuannya adalah agar terjadi penyucian atau pengudusan atas pencemaran terhadap tanah atau negeri Israel, yaitu dengan kematian Imam Besar. Di sisi lain, kota perlindungan juga untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah yang tidak penting atau perlu, yaitu dengan kematian orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Hal ini terjadi bila ia mati di tangan penuntut darah dari keluarga *go'el haddam*, tanpa ada pengadilan sebelumnya. Jadi, pengudusan atau penyucian dalam sumber P adalah sebagai teologi dari Bilangan 35:9-34.

PERBANDINGAN YOSUA 20:1-9 DAN BILANGAN 35:9-34

Persamaan

Kota-Kota Perlindungan adalah Ketetapan dari Tuhan

Yosua 20:1 dan Bilangan 35:9-11 menyatakan bahwa kota-kota perlindungan merupakan ketetapan *דְבָר* יְהוָה dari Tuhan dan merupakan suatu keharusan. Karena, ini merupakan suatu hukum yang berasal dari Tuhan. Hal ini terlihat dari kata *וְהַקְרִירֶת* *webiqritem*, dari kata kerja *hiphil, waw consecutive perfect*. Dengan demikian, penunjukan (ASV, KJV, NKJ) atau *pemilihan* (NAS, NIV, RSV, LAI) kota-kota perlindungan ini berasal dari perintah Allah dan karena itu sangat penting dan harus untuk dilakukan.

Kota-kota perlindungan עֲרֵי מִקְלָט yang ditetapkan dalam Yosua 20:7-8 dan Bilangan 35:13 tersebut adalah sama-sama enam kota perlindungan yang ditetapkan. Kota-kota perlindungan tersebut adalah kota-kota milik kaum Lewi.

Pembunuh yang Tak Bersalah Dilindungi dengan Penetapan Kota-Kota Perlindungan

Yosua 20:2-3 dan Bilangan 35:11-13 sama-sama untuk melindungi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Mereka

⁶⁹Baruch A. Levine, *Numbers 21-36 (Anchor Bible)-Anchor Bible (2000).Pdf*, n.d.



dapat lari ke kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan עַרְיָמֶקְלֹת, agar mereka tidak mati sia-sia oleh penuntut balas הַדָּם גָּאֵל, sebelum diadili. Dengan demikian, darah tidak tertumpah secara sia-sia.

Pengadilan terhadap Pembunuh yang Tidak Disengaja

Yosua 20:6 dan Bilangan 35:24 menyatakan bahwa pembunuh yang tidak disengaja harus diadili משפט. Pengadilan ini sangat penting untuk memutuskan, apakah ia bersalah atau tidak. Ia tidak boleh diijatuhkan hukuman mati sebelum ada pengadilan yang dilakukan secara resmi. Keputusan dari pengadilan ini akan menentukan apakah pembunuh yang tidak bersalah tersebut dapat masuk atau diterima dalam kota perlindungan atau tidak.

Imam Besar Meninggal, Kemudian Pembunuh yang Tidak Disengaja dapat Keluar dari Kota Perlindungan

Yosua 20:6 dan Bilangan 35:28 sama-sama memerintahkan bahwa orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja harus tinggal di kota perlindungan sampai imam besar (baik Yos. 20:6 dan Bil. 35:28) di sana telah meninggal. Ketetapan ini harus dilakukan. Ia tidak boleh meninggalkan kota perlindungan sampai imam besar meninggal. Ia tidak boleh memberikan uang tebusan atau suap untuk pergi dari kota perlindungan. Apabila ia melakukan hal ini, maka ia penuntut penebusan darah (Bil. 35:27).

Barmash,⁷⁰ Weinfeld,⁷¹ Levine⁷² menyatakan kematian dari imam (yaitu menurut Gray adalah Imam Besar⁷³) adalah sebagai penebusan orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Mattison berpandangan bahwa ini bertentangan dengan prinsip *Holiness Legislation* yaitu larangan untuk tebusan (Bil. 35:33).⁷⁴ Bagi Mattison, ini suatu teori yang paradoks untuk mendukung teori bahwa kematian imam besar merupakan sebagai penebusan dosa.⁷⁵ Jika larangan terhadap tebusan terhadap pembunuhan yang tidak disengaja dalam Bilangan 35:33, maka pengecualian terhadap imam besar sebagai tebusannya, di mana darahnya dapat sebagai tebusan

⁷⁰Pamela Barmash, *Homicide in the Biblical World* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 103.

⁷¹Moshe Weinfeld, *Deuteronomy and Deuteronomistic School* (Oxford: Oxford University Press, 1972), 237.

⁷²Baruch A. Levine, *Numbers 21-36: A New Translation with Introduction and Commentary* (New York: The Anchor Bible Doubleday, 2000), 558.

⁷³Gray, *New Century Bible Commentary: Joshua, Judges, Ruth*.

⁷⁴Mattison, "Contrasting Conceptions of Asylum in Deuteronomy 19 and Numbers 35."

⁷⁵Mattison.



yang setimpal. Keunikan dari kuasa penebusan dari kematian imam besar paralel dengan keunikan dari wewenang atau tugas dari penebusan dalam kehidupan.⁷⁶ Karena, pengorbanan apapun, seperti binatang dan yang lainnya tidak dapat memuaskan Yahweh. Jadi, darah imam besar yang tertumpah melalui kematianya merupakan kandidat yang logis untuk mengantikannya.⁷⁷

Memperjuangkan Kehidupan

Ketetapan kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 adalah sama-sama memperjuangkan kehidupan. Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja diberikan kesempatan untuk hidup, bahkan dilepaskan dari kota perlindungan setelah kematian Imam Besar. Meskipun demikian, pelaku pembunuhan yang tidak sengaja atau karena kecelakaan sudah dihukum di dalam kota perlindungan. Oleh sebab itu, ketetapan atau peraturan mengenai kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 memberikan dan memperjuangkan hidup manusia.

Perbedaan

Ketetapan atau Perintah dari Tuhan Mengenai Kota-Kota Perlindungan terhadap Musa dan Yosua

Penulis atau redaktur kitab Yosua 20:1 menuliskan bahwa Tuhan יהוה berfirman (terjemahan LAI) לְכָרֶב kepada Yosua untuk menetapkan beberapa kota perlindungan אֶת־עַרֵּי. Berbeda dengan Bilangan 35:9 yang menuliskan bahwa Tuhan יהוה berfirman לְכָרֶב kepada Yosua, sebagai pemimpin yang melanjutkan tongkat kepemimpinan Musa. Hal ini menunjukkan bahwa Yosua 20:1 merupakan penetapan kota perlindungan setelah memasuki tanah Kanaan, sehingga ini merupakan kelanjutan dari perintah atau ketetapan dari Musa kepada Yosua. Oleh sebab itu, perbedaannya cukup jelas dari siapa yang memberi perintah mengenai penetapan kota perlindungan.

Gerbang Kota

Pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja מכה־נפְשׁוֹt dalam Yosua 20:4 harus pergi salah satu kota-kota perlindungan dan ia harus berdiri di gerbang kota tersebut שער הָעִיר. Berbeda dengan Bilangan 35, yang sama sekali tidak mengatakan untuk pergi gerbang kota perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan waktu dan konteks yang cukup jauh,

⁷⁶Mattison.

⁷⁷Preston L. Mayes, “Cities of Refuge,” *Calvary Baptist Theological Journal* 14, no. 1 (1999): 1–25, <https://doi.org/10.7591/cornell/9780801449895.0002>.



antara Yosua 20:4 dan Bilangan 35, bahkan perbedaan kepentingan atau teologis antara kedua kitab tersebut.

Boling dan Wright berpandangan bahwa Gerbang kota שער העיר merupakan situs yang telah digali yaitu di Shechem, Gezer, Dan.⁷⁸ Gerbang kota merupakan struktur yang rinci setidaknya dari dua cerita, dengan ruang jaga yang mengapit seperti terowongan terbuka dan bangku untuk pengadilan yang diapit oleh menara-menara. Pengadilan yang ada di luar seperti di Dan misalnya adalah seperti kotak yang luas yang berukuran 20,4—9, 4 meter, dengan bangku-bangku di sudut kanan yang dibentuk oleh dua tembok dan memiliki struktur yang luar biasa, yang mana dapat ditafsirkan sebagai tempat untuk mengadili, misalnya dalam Rut 4, maupun kasus kriminal.⁷⁹ Banyak referensi mengenai “gerbang kota” שער העיר yang menggambarkannya sebagai tempat, di mana para tua-tua mengadakan pengadilan, argumentasi dinegosiasikan, perdebatan, dan pencarian tempat perlindungan. Dengan demikian, Boling dan Wright menyatakan bahwa “gerbang kota” שער העיר dalam Yosua 20:4 merupakan konteks yang belakangan, yaitu di periode atau masa zaman besi.⁸⁰

Pembunuh yang Tidak Disengaja Harus Melaporkan Diri di Kota-Kota Perlindungan

Redaktur Yosua 20:4 menuliskan bahwa pembunuh yang tidak disengaja telah melarikan diri sampai di salah satu kota perlindungan, harus melaporkan dirinya kepada tua-tua kota, di depan pintu “gerbang kota”. Sementara itu, Bilangan 35 tidak mengatakan mengenai kepada siapa pembunuh yang tidak sengaja tersebut harus melaporkan diri. Hal ini menunjukkan perbedaannya dengan Yosua 20:4.

Pengadilan yang Dilakukan oleh Rapat Jemaat (Bilangan) dan Tua-Tua (Yosua)

Orang yang melakukan pembunuhan secara tidak disengaja מכה-נפש dalam Yosua 20:4 harus diadili oleh tua-tua זקני עירו. Berbeda dengan Bilangan 35:24, pengadilan dilakukan oleh rapat umat העדה ושפטו. Perbedaannya cukup jelas, karena perbedaan redaktur maupun teologis.

Driver menyatakan bahwa “tua-tua kota” זקני עירו merupakan tokoh yang ada dalam setiap periode Israel.⁸¹ Mereka kadang kala muncul atau hadir sebagai wakil resmi dari umat secara umum, melakukan atau

⁷⁸Boling and Wright, *The Anchor Bible: Joshua*.

⁷⁹Boling and Wright.

⁸⁰Boling and Wright.

⁸¹S. R. Driver, *International Critical Commentary: A Critical and Exegetical Commentary On Deuteronomy*, 1st ed. (Edinburg: T & T. Clark, 1902), 233.



bertindak berdasarkan kepentingannya dalam setiap kesempatan, mendampingi atau berunding dengan Musa, Yosua atau raja (Kel. 3:16, 18; 4:29; 24:1, 14; Ul. 5:20, 23; 27:1; 29:9, 10; Yos. 7:6; 24:1; 1Sam. 4:3; 8:4; 2Sam. 3:17; 5:3; 1Raj. 8:1; 20:7).⁸² Mereka juga kadangkala memimpin penduduk dan mewakili suatu distrik atau kota, seperti Hakim-hakim 8:14 (Succoth), 11:5-11 (Gilead), 1 Samuel 11:3 (Jabesh), 16:4 (Bethlehem), 30:26 dan 2 Samuel 19:12, 11 (Yehuda), 1 Raja-raja 21:8, 11 (Jezreel), 2 Raja-raja 10:1, 5 (Samaria), yang merupakan otoritas lokal, misalnya pelaksana atau petugas kerajaan untuk menghukum mati atau memengaruhi bisnis publik dalam hal transaksi. Dalam Ulangan, mereka merepresentasikan tugas yudisial atau pengadilan (16:18), khususnya dalam ekonomi dan kasus hak keluarga.⁸³

Noth menyatakan pengadilan harus dilakukan dalam kota perlindungan di hadapan para umat dalam Bilangan 35:12b.⁸⁴ Hal ini dilakukan untuk menentukan salah atau benar untuk memasuki kota perlindungan, sehingga dapat tinggal di sana. Fungsi umat (lihat dalam Yosua 20:6a) dalam Bilangan 35:12b ini menurut Noth tidak realistik, karena Noth mempertanyakan apakah maksud dari keseluruhan umat?⁸⁵ Dengan demikian, menurut Noth versi yang asali dan paling tua adalah Yosua 20:4-5, yang mana untuk menentukan seseorang untuk masuk ke dalam kota perlindungan adalah “tua-tua kota” זקנֵי עִירוֹ.⁸⁶

Pembunuhan yang Tidak Disengaja dapat Dibunuh oleh Penuntut Tebusan Darah Bila Ia Keluar dari Kota Perlindungan dalam Bilangan 35:26-27

Bilangan 35:26-27 dengan jelas menuliskan perintah atau peraturan bahwa apabila orang yang melakukan pembunuhan tidak disengaja pergi keluar dari kota perlindungan sebelum Imam Besar meninggal. Dengan demikian, penuntut darah גָּאֵל הַדָּם dapat membunuh orang tersebut, karena ia telah melanggar peraturan untuk tidak pergi dari kota perlindungan tersebut (ay. 27). Maka, penuntut darah tersebut גָּאֵל הַדָּם tidak berdosa dan tidak akan memiliki hutang darah terhadap umat, Tuhan, maupun keluarga dari pembunuhan yang tidak disengaja tersebut. Hal ini legal untuk dilakukan atau dilaksanakan dalam Bilangan 35:25-27.

⁸²S.R. Driver, *A Critical and Exegetical Commentary On Deuteronomy* (Edinburgh: T & T Clark, 1992).

⁸³Driver.

⁸⁴Noth, *The Old Testament Library: Numbers*.

⁸⁵Noth.

⁸⁶Noth.



Penuntut darah נָגֵל הַדָּם merupakan konteks di masa atau periode organisasi keluarga dalam Bilangan 35.⁸⁷ Hal ini terjadi agar keluarga dapat bertahan hidup dalam kehidupan sosial Ibrani, di mana mereka berada. Semakin kompleks kehidupan sosial Ibrani, maka organisasi keluarga tersebut akan terus berkembang. Ada tiga hal penting mengenai hukum penuntut darah נָגֵל הַדָּם yang telah dimodifikasi dalam adat kuno:⁸⁸ 1) kehilangan nyawa atau kehidupan dalam kasus pembunuhan terencana atau yang disengaja. Dalam adat atau kebiasaan primitif, tidak membedakan penyebab kehilangan nyawa apakah karena dendam, benci atau tidak disengaja. Hal ini telah menyebabkan kerugian atau kehilangan dalam keluarga, sehingga נָגֵל go'el penebus atau penuntut darah dalam berusaha untuk menebus kerugian tersebut; 2) Hukum tersebut secara diam-diam hendak bermaksud bahwa nyawa pembunuh tersebut adalah sebagai penebusnya. Dalam budaya atau adat primitif, itu suatu masalah pengabaian apakah kerugian yang ditimbulkan atas suatu keluarga dari penumpahan darah dari pembunuhan aktual atau anggota keluarga yang lain. Kasusnya adalah tujuh anggota keluarga Saul dibunuh atas kejahatannya (2Sam. 21:1). Adat atau kebiasaan ini masih eksis di Arab, ketika pembunuhan dibayar dengan uang, yang mana uang tersebut dituntut dari semua laki-laki dari suku tersebut; 3) Hukum melarang untuk menerima uang sebagai yang setara dengan kehilangan atau korban nyawa. Tetapi meskipun demikian, hukum tersebut telah mengalami transisi. Ia masih berangkat dari tuntutan yang mendesak atas kehilangan atau korban nyawa dari penuntut darah נָגֵל הַדָּם, sebagai wakil dari keseluruhan komunitas. Ini tidak menghilangkan atau membuang institusi keluarga kuno, namun memodifikasi dan mengurnya di dalam kepentingan negara yang lebih besar lagi. Kasus dalam pembunuhan yang tidak disengaja, komunitas atau negara menghalangi נָגֵל go'el untuk melakukan tugasnya terhadap keluarga. Sebaliknya, pembunuhan yang disengaja atau terencana, maka ia diizinkan untuk melaksanakan tugasnya terhadap keluarganya secara khusus, yaitu dengan mengambil nyawa pembunuh tersebut. Modifikasi hukum ini adalah bahwa bukan suatu keluarga yang menentukan salah atau tidak bersalah, tetapi ini dilakukan oleh suatu komunitas untuk mengadili dan menentukan salah atau tidak bersalah, kemudian נָגֵל go'el akan melakukan tugasnya terhadap keluarga.

⁸⁷Gray, *A Critical and Exegetical Commentary on Numbers*.

⁸⁸Gray.



Bagian ini tidak ada dalam Yosua 20:1-9, di mana tidak keterangan dalam teks tersebut. Ini adalah salah satu perbedaannya dengan Bilangan 35:26-27. Jadi, peraturan ini sangat penting bagi Bilangan 35.

Bilangan 35:16-23, Menjelaskan secara Rinci Kategori Pembunuhan yang Tidak Disengaja dan Disengaja

Yosua 20:1-9 tidak ada menulis contoh mengenai kasus pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dengan demikian, Yosua 20:1-9 dapat dikatakan sebagai sumber teori atau preposisi bagi Bilangan 35:16-23. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Noth, bahwa Bilangan 35:16-23 sebagai respons terhadap Yosua 20:1-9,⁸⁹ dan redaktur ingin menjelaskan secara rinci hukum tersebut berdasarkan tujuan atau teologisnya.

Bilangan 35:16-21 memberikan beberapa contoh pembunuhan disengaja dengan motif dua motif yaitu benci, sehingga ia menumbuk dan melempar dengan sengaja, sehingga orang tersebut meninggal (ay. 20). Ia dengan rasa permusuhan בְּאֵיבָה dan kebencian di dalam hatinya, sehingga memukulnya (ay. 21). Ia membunuh dengan benda besi בֶּרֶזֶל, batu di tangan וְאַמְּ בְּאַבְּן יָד (ay. 17), kayu עַץ (ay. 18). Hal ini mengakibatkan kematian terhadap korban.

Redaktur kitab Bilangan 35:16-21 menuliskan contoh yang lebih kompleks dan lengkap mengenai motivasi pembunuhan yang disengaja dan juga cara pembunuhananya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dari redaktur Bilangan 35:16-21 ini lebih kompleks peradabannya, sehingga dapat dikatakan ia lebih muda daripada Yosua 20:1-9.

Bilangan 35:30, Pentingnya Saksi untuk Menentukan Pembunuhan yang Disengaja

Bilangan 35:30 menyatakan pengadilan yang harus dilakukan terhadap pembunuh yang tidak disengaja maupun yang disengaja haruslah disertai dengan saksi. Saksi tersebut haruslah lebih daripada satu saksi עֲדִים. Tuduhan tanpa disertai dengan saksi yang cukup, maka putusan pengadilan tidak boleh diambil. Apabila saksi sudah terpenuhi, maka tertuduh dapat diputuskan apa hukumanannya. Apakah tertuduh dapat tinggal di kota perlindungan atau dihukum mati berdasarkan keputusan pengadilan yang dilakukan di kota perlindungan. Hal ini tidak dalam Yosua 20:1-9, sehingga inilah yang membedakannya dengan kitab tersebut.

⁸⁹Noth, *The Old Testament Library: Numbers*.

Bilangan 35:31 dan 32 Menolak Uang Tebusan Terhadap Pembunuhan yang Disengaja dan Juga bagi Pembunuhan yang Tidak Disengaja untuk Kembali ke Kampung Halamannya Sebelum Imam Besar di Kota Perlindungan Tersebut Meninggal

Bilangan 35:31 dengan tegas tidak boleh menerima uang tebusan atas pembunuhan yang disengaja רצח וְכַפֵּר לְנָסֶכֶת כְּפֹרְלָא-הַקְּדוֹשׁ. Ia adalah seorang pembunuhan רצח dan hukumannya setimpal dengan hukuman mati, namun ia berusaha untuk menebusnya dengan uang. Hal ini tidak dapat diterima, karena telah mencemarkan kota maupun penduduk setempat. Karena, hutang darah masih ada. Uang tebusan tersebut dapat dikatakan sebagai suap.

Bilangan 35:32 juga menyatakan bahwa tidak boleh menerima uang tebusan dari orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Tujuannya adalah agar ia dapat pergi pulang ke kampung halamannya atau rumahnya sebelum Imam Besar di kota perlindungan tersebut meninggal. Hal ini disebut sebagai uang suap. Ia harus tetap tinggal sampai imam besar yang ada di kota perlindungan tersebut meninggal.

Apabila hal ini dilakukan, maka negeri tempat tinggal umat akan tercemar חנין (ay. 33) dan akan menjadi Najis טמֵט (ay. 34). Hal ini terjadi karena darah yang tertumpah di tanah tersebut masih belum ditebus. Perdamaian masih belum terjadi di sana. Perdamaian tersebut tidak dapat dilakukan dengan uang suap, melainkan dengan darah yang setimpal.

Bagian ini tidak ada dalam Yosua 20:1-9. Dengan demikian, inilah yang menjadi salah satu bagian perbedaan dengan Bilangan 35:31-34.

Bilangan 35:33-34, Menyatakan Bahwa Darah yang Tertumpah Adalah Dosa atau Mencemarkan Tanah di Mana Darah Tersebut Tertumpah

Darah yang tertumpah karena pembunuhan yang tidak disengaja נקייש פרולא-דָמִים יְהוָה אֱלֹהֵינוּ אֶת-דָמֵינוּ. Menurut Yosua 20:1-9 merupakan kejahanatan kemanusiaan. Orang Hal yang terpenting adalah motifnya, yaitu bukan karena dendam, benci atau permusuhan. Hal ini merupakan teologi dari kitab *Deuteronomistic History*,⁹⁰ di mana sumber Yosua 20:1-9 dari kitab Ulangan 19:1-13.⁹¹ Darah yang tertumpah dilihat dari aspek hukum, yaitu kemanusiaan, di mana orang yang tidak bersalah

⁹⁰Moshe Weinfeld, *Deuteronomy and Deuteronomic School* (Oxford: Oxford University Press, 1972).

⁹¹Noth, *The Old Testament Library: Numbers*.



tidak patut dihukum mati atas ketidaksengajaannya. Ia harus dihukum setimpal atas perbuatannya.

Hal ini berbeda dengan Bilangan 35:33-34, karena darah tertumpah apakah karena disengaja atau tidak disengaja adalah dosa.⁹² Karena, darah yang tertumpah adalah ke atas tanah adalah mencemarkan atau polusi bagi negeri, sebab itu adalah nyawa yang. Bagi Bilangan 35:33-34 (P), apabila darah yang telah jatuh ke tanah, apakah pelakunya disengaja atau tidak disengaja maka akan terjadi ketidakseimbangan. Tanah sudah tercemar dan telah menjadi najis. Oleh sebab itu, pendamaian harus dilakukan atas darah yang tertumpah tersebut.⁹³

Dengan demikian, perbedaan antara Yosua 20:1-9 dengan Bilangan 35:33-34 cukup jelas, yaitu dari motif teologisnya. Yosua 20:1-9 yang sumbernya adalah dari D, meskipun ada sisipan dari redaktur P yaitu ayat 3-6, di mana minat teologisnya adalah unsur kemanusiaan. Karena, ia berasal dari *Deuteronomic History*. Sementara itu, Bilangan 35:33-34 adalah jelas P (meskipun ada beberapa varian), di mana minat teologisnya adalah kultus. Dengan demikian, aspek kekudusan sangat penting dalam kultus, di mana ini harus diwujudkan dalam kultus atau ibadat, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Aspek darah adalah bagian penting dalam kultus, ia dapat menjasikan maupun menguduskan.⁹⁴ Maka, tidak heran bila darah yang tertumpah akan mengakibatkan kenaikan dalam negeri, di mana umat Israel berada. Akibatnya adalah perlu pendamaian dengan darah yang tertumpah untuk menebusnya.

Nama Kota-Kota Perlindungan

Ada enam kota perlindungan yang telah ditetapkan dalam Yosua 20:7-8⁹⁵ dan Bilangan 35:13. Namun, perbedaannya adalah Bilangan 35:13 menyebutkan nama-nama dari kota perlindungan tersebut. Sementara itu, Yosua 20:7-8 menyebutkan nama-namanya dengan jelas. Pertanyaannya adalah mengapa tidak Bilangan 35:13 tidak menyebutkan nama dari kota-kota perlindungan tersebut? Ada kemungkinan nama kota-kota perlindungan tersebut sudah umum atau populer dari pembaca teks Bilangan 35:13, sehingga tidak disebutkan lagi namanya.

⁹²Kevin. Mattison, *Rewriting and Revision as Amendment in the Law of Deuteronomy* (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018).

⁹³Barmash, *Homicide in the Biblical World*.

⁹⁴Barmash.

⁹⁵Soggin, *Old Testament Library: Joshua*.



Yosua 20:7-8 membuat daftar dari enam kota perlindungan עִירִמְקָלַת, yaitu:⁹⁶ Kedesh di Galilea, di bukit Naftali; Shekem di bukit Efraim; dan Kiriath-Arba (Hebron) di bukit Yehuda; Kota-kota perlindungan di seberang Yordan yaitu: Bezer di gurun padang tinggi (Arnon) dari suku Ruben; Ramoth di Gilead dari suku Gad; dan Goland di Bashan dari suku Manasseh.

REFLEKSI KOTA-KOTA PERLINDUNGAN DALAM KITAB YOSUA 20:1-9 DAN BILANGAN 35:9-34 DENGAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Refleksi kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 dengan penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan Pancasila.⁹⁷ Gereja atau orang percaya perlu terus mendukung penegakan hukum. Hukum ini haruslah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum perlu terus didukung dan ditegakkan, meskipun ini harus dilakukan secara bertahap dan berproses.

Penegakan hukum tidak boleh memandang status sosial, apakah ia seorang pejabat, rakyat biasa, pengusaha, pemilik modal yang besar, pegawai negeri, praktisi politik dan yang lainnya. Semuanya sejajar di mata hukum, sehingga keadilan ditegakkan di negara Indonesia. Hukum ditegakkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, beserta prosedur yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum di Indonesia bukanlah sebatas menegakkan keadilan, namun memelihara atau menjaga kehidupan manusia dengan menegakkan hak asasi manusia. Di samping itu, penegakan hukum juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, yaitu wujud taat kepada perintah-Nya. Hal ini merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila. Dengan demikian, hukum di Indonesia menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat Indonesia, bahkan orang Kristen.

KESIMPULAN

Kota-kota perlindungan dalam Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 adalah memiliki perbedaan, meskipun persamaannya adalah penetapan

⁹⁶Soggin.

⁹⁷Noh I. Boiliu et al., “Human Rights: The Convergence of the Second Sila of Pancasila and Hans Kung’s Global Ethics in Indonesia,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (February 16, 2022), <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.6933>.



kota-kota perlindungan bagi orang yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Kontras antara Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 terjadi karena adanya perbedaan sumber maupun redaktur. Perbedaan sumber dan redaktur akan menyebabkan perbedaan *sitz im Leben*, penanggalan, zaman, politik, sosial, budaya, sehingga menyebabkan perbedaan paradigma. Adapun Redaktur yang menulis mengenai kota-kota perlindungan Yosua 20:1-9 dan Bilangan 35:9-34 memiliki teologi (maupun ideologi) tertentu, karena berbeda *sitz im Leben*. Sumber dari kitab Yosua 20:1-9 adalah D, yang mana ideologinya adalah kemanusiaan. Jadi, kota-kota perlindungan ditetapkan atau ditentukan adalah untuk kemanusiaan, seperti penegakan keadilan sosial dan juga perjuangan untuk hak hidup seseorang, meskipun ada sisipan dari sumber P yaitu yang terdapat dalam Yosua 20:3-6. Tujuan sisipan ini adalah untuk mengharmonisasikan dengan Bilangan 35:9-34. Akibat perpaduan tersebut adalah teologi keadilan sosial untuk humanisasi manusia, yang mana ini merupakan wujud dari ibadah kepada Allah.

Sementara itu, Bilangan 35:9-34 sumbernya ada P, di mana ideologinya adalah kultus. Maka, kota-kota perlindungan ditentukan atau ditetapkan untuk tujuan kultus atau ibadat, yaitu untuk kekudusan atau kesucian. Ciri khasnya adalah darah yang tertumpah, menyebabkan tanah atau negeri menjadi terpolusi atau tercemar maupun najis. Jadi, kota-kota perlindungan untuk melindungi negeri dari kecemaran, polusi atau kenajisan yang disertai dengan penegakan keadilan sosial.

Refleksinya terhadap penegakan hukum di Indonesia adalah penegakan hukum berdasarkan Pancasila. Penegakan hukum haruslah adil tanpa memandang status sosial dan sama rata terhadap seluruh penduduk Indonesia. Penegakan hukum haruslah untuk memelihara kehidupan bangsa Indonesia dan hak asasi manusia. Di samping itu, semua hal ini merupakan wujud dari ibadah terhadap Allah, yang sesuai dengan sila pertama Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Barmash, Pamela. *Homicide in the Biblical World*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Berman. “The Legal Blend in Biblical Narrative (Joshua 20:1–9, Judges 6:25–31, 1 Samuel 15:2, 28:3–25, 2 Kings 4:1–7, Jeremiah 34:12–17, Nehemiah 5:1–12).” *Journal of Biblical Literature* 134, no. 1 (2015): 105. <https://doi.org/10.15699/jbl.1341.2015.2676>.



- Boiliu, Noh I., Aeron F. Sihombing, Donna Sampaleng, Fransiskus I. Widjaja, and Fredy Simanjuntak. "Human Rights: The Convergence of the Second Sila of Pancasila and Hans Kung's Global Ethics in Indonesia." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 78, no. 4 (February 16, 2022). <https://doi.org/10.4102/hts.v78i4.6933>.
- Boling, Robert G., and G. Ernest Wright. *The Anchor Bible: Joshua*. New York: The Anchor Bible Doubleday, 1980.
- Burnside, Jonathan. "A 'missing Case' in the Biblical Laws of Homicide and Asylum?" *Vetus Testamentum* 60, no. 2 (2010): 288–91. <https://doi.org/10.1163/156853310X489061>.
- _____. "Flight of the Fugitives: Rethinking the Relationship between Biblical Law (Exodus 21:12-14) and the Davidic Succession Narrative (1 Kings 1-2)." *Journal of Biblical Literature* 129, no. 3 (2010): 418–31. <https://doi.org/10.2307/25765941>.
- Camerling, Yosua Feliciano. "Analisis Biblika Tentang 'Kota-Kota Perlindungan' Berdasarkan Ulangan 19:1-13 Dan Relevansinya Bagi Gereja Masa Kini." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (July 30, 2020): 141–55. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v2i2.27>.
- Cocco, Francesco. "The Law for the Cities of Refuge in Number 35:9-34: Repetition or Reformulation?" *Society of Biblical Literature International Meeting*, 2016, 1–10.
- Collins, John J. "The God of Joshua." *Scandinavian Journal of the Old Testament* 28, no. 2 (July 3, 2014): 212–28. <https://doi.org/10.1080/09018328.2014.932567>.
- Coote, Robert B., and David Robert Ord. *Sejarah Pertama Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Creach, Jerome F.D. "Joshua 13-21 and the Politics of Land Division." *Interpretation (United Kingdom)*, 2012. <https://doi.org/10.1177/0020964311434875>.
- Dozeman, Thomas B. "The Book of Joshua in Recent Research." *Currents in Biblical Research* 15, no. 3 (June 16, 2017): 270–88. <https://doi.org/10.1177/1476993X16661918>.
- Driver, S. R. *International Critical Commentary: A Critical and Exegetical Commentary On Deuteronomy*. 1st ed. Edinburg: T & T. Clark, 1902.



- Driver, S.R. *A Critical and Exegetical Commentary On Deuteronomy*. Edinburgh: T & T Clark, 1992.
- Gray, George Buchanan. *A Critical and Exegetical Commentary on Numbers*. Edited by Samuel Rolles Driver, Alfred Plummer, and Charles Augustus Briggs. London: T&T Clark International, 1903.
- Gray, John. *New Century Bible Commentary: Joshua, Judges, Ruth*. London, United Kingdom: HarperCollins Publishers, 1986.
- Greenberg, Moshe. "The Biblical Conception of Asylum." *Journal of Biblical Literature*, 1959. <https://doi.org/10.2307/3264937>.
- Hadad, Eliezer. "'Unintentionally' (Numbers 35:11) and 'Unwittingly' (Deuteronomy 19:4): Two Aspects of the Cities of Refuge." *AJS Review* 41, no. 1 (April 24, 2017): 155–73. <https://doi.org/10.1017/S0364009417000071>.
- Hamlin, E. John. *Inheriting the Land: A Commentary on the Book of Joshua*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company and Marshall, Morgan & Scott, 1983.
- Laha, Robert R. "Joshua 20." *Interpretation* 66, no. 2 (2012): 194–96. <https://doi.org/10.1177/0020964311434880>.
- Law, David R. *The Historical-Critical Method: A Guide for the Perplexed*. London: T & T Clark International, 2012.
- Levine, Baruch A. *Number 21-36: A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: The Anchor Bible Doubleday, 2000.
- . *Numbers 1-20: A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: Doubleday, 1993.
- . *Numbers 21-36: A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: The Anchor Bible Doubleday, 2000.
- . *Numbers 21-36 (Anchor Bible)-Anchor Bible (2000).Pdf*, n.d.
- Mattison, Kevin. "Contrasting Conceptions of Asylum in Deuteronomy 19 and Numbers 35" 68 (2018): 232–51. <https://doi.org/10.1163/15685330-12341316>.
- Mattison, Kevin. *Rewriting and Revision as Amendment in the Law of Deuteronomy*. Tubingen: Mohr Siebeck, 2018.



- Mayes, A. D. H. *The Story Of Israel Between Settlement and Exile: A Redactional Study of the Deuteronomistic History*. London: SCM Press Ltd, 1983.
- Mayes, Preston L. "Cities of Refuge." *Cahary Baptist Theological Journal* 14, no. 1 (1999): 1–25. <https://doi.org/10.7591/cornell/9780801449895.003.0002>.
- Noth, Martin. "JSOT Supplement Series 15 The Deuteronomistic History." *Journal for the Study of the Old Testament* 15 (1981): 1–147.
- . *The Old Testament Library: Numbers*. Philadelphia: The Westminster Press, 1968.
- Römer, Thomas. *The So-Called Deuteronomy History: A Sociological, Historical and Literary Introduction*. 2nd ed. London: T & T Clark, 2007.
- Sihombing, Aeron Frior. "Kritik Redaksi Deuteronomi." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 8, no. 2 (June 2019): 243–71.
- . "Pemikiran Teologi Deuteronomis." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 1 (December 20, 2019): 1–32. <https://doi.org/10.51828/td.v9i1.10>.
- Sihombing, Aeron Frior, Barnabas Ludji, and Pelita Surbakti. "Keadilan Berdasarkan Kota Perlindungan Dalam Ulangan 4:41-43 Dan 19:1-13." *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)* 9, no. 2 (November 2, 2020): 167–90. <https://doi.org/10.51828/td.v9i2.14>.
- Soggin, J. Alberto. *Old Testament Library: Joshua*. Edited by Peter R. Ackroyo. G. Ernest Wright, John Bright, James Barr. London: SCM Press Ltd, 1972.
- Verdianto, Yohanes. "Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa." *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2020. <https://doi.org/10.46974/ms.v1i1.2>.
- Weinfeld, Moshe. *Deuteronomy and Deuteronomic School*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- . *Deuteronomy and Deuteronomistic School*. Oxford: Oxford University Press, 1972.

